



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : **MUHAMAD ARFAN alias ARWA;**
2. Tempat lahir : Pemanan;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 31 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Labala, Kelurahan Lewoleba Utara,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ojek;
9. Pendidikan : SD (tidak berijazah);
- II. 1. Nama lengkap : **SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT;**
2. Tempat lahir : Merdeka;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 5 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak berijazah);

Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA ditangkap pada tanggal 30 Mei 2018;

Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT ditangkap pada tanggal 31 Mei 2018;

Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 31/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA bersama dengan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA bersama dengan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Celana pendek orang dewasa (laki-laki dan perempuan) sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) potong;
 - Celana panjang orang dewasa (laki-laki dan perempuan) sebanyak 50 (lima puluh) potong;
 - Celana panjang anak-anak (laki-laki dan perempuan) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) potong;
 - Kain pintu (horden pintu) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - Baju stelan anak perempuan (celana dan baju pasangan) sebanyak 4 (empat) pasang;
 - Pakaian dalam laki-laki dan perempuan orang dewasa (celana dalam) sebanyak 54 (lima puluh empat) potong;
 - Pakaian dalam anak, laki-laki dan perempuan (celana dalam) sebanyak 24 (dua puluh empat) potong;
 - Pakaian dalam perempuan dewasa (Bra/BH) dewasa sebanyak 18 (delapan belas) potong;
 - Pakaian dalam anak, laki-laki dan perempuan (baju dalam) sebanyak 25 (dua puluh lima) potong;

Dikembalikan kepada Saksi Wa Sumi;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa surat-surat dan tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JBK118HK383262, nomor mesin BK1E1379934;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan pada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa I MUHAMAD ARFAN Alias ARWA bersama dengan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA Alias SEWOT pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di kos-kosan yang dihuni oleh saksi La Zamla yang beralamat di Rayuan Kelapa Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 22.00 Wita Terdakwa I bersama dengan MUT Alias ALMARHUM (DPO) dan Terdakwa II

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang duduk-duduk sambil minum-minuman beralkohol Jenis Tuak Putih bertempat di SMP Don Bosco Lewoleba setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa II sedangkan MUT Alias ALMARHUM (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa I bersama-sama menuju ke arah Rayuan Kelapa dan tiba di Masjid Agung Lewoleba pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekira pukul 01.00 Wita kemudian MUT Alias ALMARHUM (DPO) mematikan mesin motor di sekitar Masjid Agung Lewoleba dan mendorong motor tersebut menuju kos-kosan yang dihuni oleh saksi La Zamla diikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sesampainya di kos-kosan yang dihuni oleh saksi La Zamla kemudian MUT Alias ALMARHUM (DPO) memadamkan lampu dengan cara memutar untuk melepaskan bola lampu teras depan kos-kosan yang dihuni oleh saksi La Zamla kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengambil dan mengangkat 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian yang terletak di depan teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Saksi La Zamla setelahnya MUT Alias ALMARHUM (DPO) berjalan dahulu di depan di ikuti oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dari belakang yang pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari kos-kosan yang dihuni oleh Saksi La Zamla setelah sampai di tempat sepeda motor yang telah diparkir sebelumnya MUT Alias ALMARHUM (DPO) menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian tersebut di atas motor milik Terdakwa I dimana motor tersebut yang dikendarai oleh MUT Alias ALMARHUM (DPO) setelah diletakkan kemudian MUT Alias ALMARHUM (DPO) mengendarai sepeda motornya dengan membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju Waikomo diikuti dari belakang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sesampainya di Waikomo Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Saksi MUT Alias ALMARHUM (DPO) sama-sama berhenti dan kemudian Terdakwa II meneruskan perjalanan sendiri menuju rumah Terdakwa II dengan menendarai sepeda motor Terdakwa II sedangkan Terdakwa I bersama dengan MUT Alias ALMARHUM pergi menuju ke arah Waijarang menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian yang diambil secara melawan hukum dari teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Saksi La Zamla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MUT Alias ALMARHUM (DPO) Saksi La Zamla mengalami kerugian sekitar Rp 7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi **WA SUMI alias WA SUMI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah adalah Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa, Saudara Mut alias Almarhum dan satu lagi Saksi tidak mengetahui namanya dan yang menjadi Korban adalah Saksi sendiri dan suami Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di kos-kosan yang dihuni oleh saksi sendiri bersama suami saksi yaitu saksi La Zamla alias Zamla, yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa barang Saksi dan suami Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian, yang mana karung tersebut Saksi simpan di bagian teras rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 05.00 Wita, Saksi melihat barang jualan berupa pakaian sebanyak 1 (satu) karung besar telah hilang, lalu Saksi menceritakan kepada tetangga, dimana pada saat Saksi bercerita, ada tetangga yakni saksi Abdulah Agus Salim alias Agus melihat langsung kejadian pencurian tersebut, lalu saksi Abdulah Agus Salim alias Agus bercerita kalau Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa, Saudara Mut alias Almarhum dan satu lagi yang saksi Abdulah Agus Salim alias Agus tidak mengetahui namanya datang ke kos-kosan Saksi, lalu ke teras rumah dan mematikan lampu teras rumah, lalu mengambil 1 (satu) karung berwarna putih dan membawa karung tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo warna hitam;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada kos saksi pada saat kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari karung tersebut adalah celana pendek orang dewasa (laki-laki dan perempuan) sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) potong, celana panjang orang dewasa (laki-laki dan perempuan) sebanyak 50 (lima puluh) potong, celana panjang anak-anak (laki-laki dan perempuan) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) potong, horden pintu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, baju setelan anak perempuan sebanyak 4 (empat) pasang, pakaian dalam laki-laki dan perempuan dewasa sebanyak 54 (lima puluh empat) potong, pakaian dalam anak laki-laki dan perempuan sebanyak 24 (dua puluh empat) potong, pakaian dalam perempuan dewasa (BH) sebanyak 18 (delapan belas) potong dan pakaian dalam anak laki-laki dan perempuan (baju dalam) sebanyak 25 (dua puluh lima) potong;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi maupun suami Saksi;
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi pencurian di kos-kosan Saksi;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang tidur bersama suami Saksi dan pintu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tempat kos-kosan Saksi tidak terdapat pagar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **ABDULAH AGUS SALIM alias AGUS** yang telah memberikan keterangan bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah adalah Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa, Saudara Mut alias Almarhum dan satu lagi Saksi tidak mengetahui namanya dan yang menjadi Korban adalah Wa Sumi alias Wa Sumi dan La Zamla alias Zamla;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di kos-kosan yang dihuni oleh Saksi Wa Sumi alias Wa Sumi bersama saksi La Zamla alias Zamla, yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, Saksi keluar dari rumah Saksi untuk buang air kecil, lalu pada saat Saksi berada di teras rumah Saksi, Saksi melihat Saudara Mut alias Almarhum sedang mematikan lampu di teras kos-kosan Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan La Zamla alias Zamla, dan disaat itu pula Saksi juga melihat Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa dan seorang lainnya yang Saksi tidak kenal sedang mengangkat sebuah karung besar dari teras kos-kosan Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan La Zamla alias Zamla, lalu Saudara Mut alias Almarhum membawa karung tersebut ke atas sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh Saudara Mut sendiri dan Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa dan seorang lainnya yang Saksi tidak kenal mengikuti Saudara Mut alias Almarhum dari belakang dengan menggunakan sepeda motor juga;
- Bahwa pagi harinya sekitar pukul 05.00 Wita, Korban Wa Sumi alias Sumi bercerita kepada Saksi bahwa ada barang Korban yang hilang berupa 1 (satu) karung besar yang Korban taruh di depan teras rumah Korban, dan kemudian Saksi menceritakan kepada Korban tentang yang Saksi lihat, dan Korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di kos-kosan yang dihuni oleh saksi Wa Sumi alias Wa Sumi bersama saksi La Zamla alias Zamla, yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT dan Saudara Mut alias Almarhum, serta yang menjadi korban adalah Wa Sumi alias Wa Sumi dan La Zamla alias Zamla;
- Bahwa yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT dan Saudara Mut alias

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum adalah berupa 1 (karung) yang berisi pakaian yang diletakkan di teras rumah Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 22.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT sedang duduk-duduk sambil minum-minuman beralkohol jenis tuak putih di SMP Don Bosco Lewoleba, lalu selesai mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut Terdakwa dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT, sedangkan Saudara Mut alias Almarhum mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT bersama-sama menuju ke arah Rayuan Kelapa dan tiba di Masjid Agung Lewoleba pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, kemudian Saudara Mut alias Almarhum mematikan mesin motor di sekitar Masjid Agung Lewoleba dan mendorong motor tersebut menuju kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla yang diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT dan sesampainya di kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Saudara Mut alias Almarhum memadamkan lampu dengan cara memutar untuk melepaskan bola lampu teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT mengambil dan mengangkat 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian yang terletak di depan teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Saudara Mut alias Almarhum berjalan dahulu di depan di ikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT dari belakang, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT sedang membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju sepeda motor yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir tidak jauh dari kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;

- Bahwa setelah sampai di tempat sepeda motor yang telah diparkir sebelumnya, Saudara Mut alias Almarhum menyuruh Terdakwa dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT meletakkan 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian tersebut di atas motor milik Terdakwa, dimana motor tersebut yang dikendarai oleh Saudara Mut alias Almarhum, kemudian setelah diletakkan, kemudian Saudara Mut alias Almarhum mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju Waikomo, diikuti dari belakang oleh Terdakwa dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT;
- Bahwa sesampainya di Waikomo, Terdakwa dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum sama-sama berhenti dan kemudian Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT meneruskan perjalanan sendiri menuju rumah Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum pergi menuju ke arah Waijarang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT, serta Saudara Mut alias Almarhum dalam mengambil barang milik oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla tidak ada ijin dari Para Korban selaku pemiliknya;

Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di kos-kosan yang dihuni oleh saksi Wa Sumi alias Wa Sumi bersama saksi La Zamla alias Zamla, yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA dan Saudara Mut

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Almarhum, serta yang menjadi korban adalah Wa Sumi alias Wa Sumi dan La Zamla alias Zamla;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 22.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA dan Saudara Mut alias Almarhum sedang duduk-duduk sambil minum-minuman beralkohol jenis tuak putih di SMP Don Bosco Lewoleba, kemudian setelah selesai mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut Terdakwa dan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa, sedangkan Saudara Mut alias Almarhum mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA bersama-sama menuju ke arah Rayuan Kelapa dan tiba di Masjid Agung Lewoleba pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, kemudian Saudara Mut alias Almarhum mematikan mesin motor di sekitar Masjid Agung Lewoleba dan mendorong motor tersebut menuju kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla yang diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA dan sesampainya di kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Saudara Mut alias Almarhum memadamkan lampu dengan cara memutar untuk melepaskan bola lampu teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA mengambil dan mengangkat 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian yang terletak di depan teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Saudara Mut alias Almarhum berjalan dahulu di depan di ikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA dari belakang, yang mana pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA sedang membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat sepeda motor yang telah diparkir sebelumnya, Saudara Mut alias Almarhum menyuruh Terdakwa dan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA meletakkan 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian tersebut di atas motor milik Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA, dimana motor tersebut yang dikendarai oleh Saudara Mut alias Almarhum, kemudian setelah diletakkan, kemudian Saudara Mut alias Almarhum mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju Waikomo, diikuti dari belakang oleh Terdakwa dan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA
- Bahwa sesampainya di Waikomo, Terdakwa dan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum sama-sama berhenti dan kemudian Terdakwa meneruskan perjalanan sendiri menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum pergi menuju ke arah Waijarang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA, serta Saudara Mut alias Almarhum dalam mengambil barang milik oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zmla alias Zmla tidak ada ijin dari Para Korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Celana pendek orang dewasa (laki-laki dan perempuan) sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) potong;
2. Celana panjang orang dewasa (laki-laki dan perempuan) sebanyak 50 (lima puluh) potong;
3. Celana panjang anak-anak (laki-laki dan perempuan) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) potong;
4. Kain pintu (horden pintu) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
5. Baju stelan anak perempuan (celana dan baju pasangan) sebanyak 4 (empat) pasang;
6. Pakaian dalam laki-laki dan perempuan orang dewasa (celana dalam) sebanyak 54 (lima puluh empat) potong;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pakaian dalam anak, laki-laki dan perempuan (celana dalam) sebanyak 24 (dua puluh empat) potong;
8. Pakaian dalam perempuan dewasa (Bra/BH) dewasa sebanyak 18 (delapan belas) potong;
9. Pakaian dalam anak, laki-laki dan perempuan (baju dalam) sebanyak 25 (dua puluh lima) potong;
- 10.1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa surat-surat dan tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JBK118HK383262, nomor mesin BK1E1379934;
- 11.1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi bersama Korban La Zamla alias Zamla, yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 22.00 Wita, Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum (DPO) dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT sedang duduk-duduk sambil minum-minuman beralkohol jenis tuak putih di SMP Don Bosco Lewoleba;
- Bahwa benar setelah selesai mengonsumsi minuman beralkohol tersebut Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT, sedangkan Saudara Mut alias Almarhum (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA;
- Bahwa benar Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT bersama-sama menuju ke arah Rayuan Kelapa dan tiba di Masjid Agung Lewoleba pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saudara Mut alias Almarhum (DPO) mematikan mesin motor di sekitar Masjid Agung Lewoleba dan mendorong motor tersebut menuju kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla yang diikuti oleh Para Terdakwa;

- Bahwa benar sesampainya di kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Saudara Mut alias Almarhum (DPO) memadamkan lampu dengan cara memutar untuk melepaskan bola lampu teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa mengambil dan mengangkat 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian yang terletak di depan teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Saudara Mut alias Almarhum (DPO) berjalan dahulu di depan di ikuti oleh Para Terdakwa dari belakang, yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;
- Bahwa benar setelah sampai di tempat sepeda motor yang telah diparkir sebelumnya Saudara Mut alias Almarhum (DPO) menyuruh Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian tersebut di atas motor milik Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA, dimana motor tersebut yang dikendarai oleh Saudara Mut alias Almarhum (DPO), kemudian setelah diletakkan, kemudian Saudara Mut alias Almarhum (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju Waikomo, diikuti dari belakang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di Waikomo, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum (DPO) sama-sama berhenti dan kemudian Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT meneruskan perjalanan sendiri menuju rumah Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT, sedangkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum (DPO) pergi menuju ke arah Waijarang menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian yang dari teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian tidak ada ijin dari Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pencurian ini terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi bersama Korban La Zamla alias Zamla, yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 22.00 Wita, Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum (DPO) dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT sedang duduk-duduk sambil minum-minuman beralkohol jenis tuak putih di SMP Don Bosco Lewoleba;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengonsumsi minuman beralkohol tersebut Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT, sedangkan Saudara Mut alias Almarhum (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik Terdakwa I

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ARFAN alias ARWA, kemudian Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT bersama-sama menuju ke arah Rayuan Kelapa dan tiba di Masjid Agung Lewoleba pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, kemudian Saudara Mut alias Almarhum (DPO) mematikan mesin motor di sekitar Masjid Agung Lewoleba dan mendorong motor tersebut menuju kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla yang diikuti oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Saudara Mut alias Almarhum (DPO) memadamkan lampu dengan cara memutar untuk melepaskan bola lampu teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Para Terdakwa mengambil dan mengangkat 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian yang terletak di depan teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Saudara Mut alias Almarhum (DPO) berjalan dahulu di depan di ikuti oleh Para Terdakwa dari belakang, yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat sepeda motor yang telah diparkir sebelumnya Saudara Mut alias Almarhum (DPO) menyuruh Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian tersebut di atas motor milik Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA, dimana motor tersebut yang dikendarai oleh Saudara Mut alias Almarhum (DPO), kemudian setelah diletakkan, kemudian Saudara Mut alias Almarhum (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju Waikomo, diikuti dari belakang oleh Para Terdakwa dan sesampainya di Waikomo, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum (DPO) sama-sama berhenti dan kemudian Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT meneruskan perjalanan sendiri menuju rumah Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT, sedangkan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum (DPO) pergi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke arah Waijarang menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian yang dari teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA dan Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT, serta Saudara Mut alias Almarhum (DPO) dalam mengambil barang milik Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla yang berupa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian adalah berada dibawah kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang berupa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu barang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang yang berupa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian adalah seluruhnya milik orang lain yaitu Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa dan Terdakwa II Serafim Boli Labaona

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sewot dan Saudara Mut alias Almarhum (DPO) dalam mengambil barang yang berupa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian dilakukan tanpa sepengetahuan dan kehendak Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. “Pencurian Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Malam hari” ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa dan Terdakwa II Serafim Boli Labaona alias Sewot serta Saudara Mut alias Almarhum (DPO) terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi bersama Korban La Zamla alias Zamla, yang beralamat di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana pukul 01.00 Wita adalah termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa kos-kosan tersebut merupakan sebuah rumah yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi bersama Korban La Zamla alias Zamla, yang mana pada waktu kejadian tersebut, Korban Wa Sumi alias Wa Sumi bersama Korban La Zamla alias Zamla sedang tidur, lalu Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa dan Terdakwa II Serafim Boli Labaona alias Sewot, serta Saudara Mut alias Almarhum (DPO) datang ke rumah kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi bersama Korban La Zamla alias Zamla tersebut, kemudian mengambil barang yang berupa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian yang berada di teras rumah Korban tersebut, yang mana kedatangan Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa dan Terdakwa II Serafim Boli Labaona alias Sewot, serta Saudara Mut alias Almarhum (DPO) tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat esensi pokok dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, masing-masing mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai dader dan harus bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pencurian barang yang berupa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian dilakukan oleh Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa bersama dengan Terdakwa II Serafim Boli Labaona alias Sewot, serta Saudara Mut alias Almarhum (DPO), yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saudara Mut alias Almarhum (DPO) mematikan mesin motor di sekitar Masjid Agung Lewoleba dan mendorong motor tersebut menuju kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla yang diikuti oleh Para Terdakwa, kemudian sesampainya di kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Saudara Mut alias Almarhum (DPO) memadamkan lampu dengan cara memutar untuk melepaskan bola lampu teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Para Terdakwa mengambil dan mengangkat 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian yang terletak di depan teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla, kemudian Saudara Mut alias Almarhum (DPO) berjalan dahulu di depan di ikuti oleh Para Terdakwa dari belakang, yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju sepeda motor yang diparkir tidak jauh dari kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat sepeda motor yang telah diparkir sebelumnya Saudara Mut alias Almarhum (DPO) menyuruh Para Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian tersebut di atas motor milik Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana motor tersebut yang dikendarai oleh Saudara Mut alias Almarhum (DPO), kemudian setelah diletakkan, kemudian Saudara Mut alias Almarhum (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut dengan membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian menuju Waikomo, diikuti dari belakang oleh Para Terdakwa dan sesampainya di Waikomo, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum (DPO) sama-sama berhenti dan kemudian Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT meneruskan perjalanan sendiri menuju rumah Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT, sedangkan Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum pergi menuju ke arah Waijarang menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah karung besar berwarna putih yang berisi pakaian yang dari teras depan kos-kosan yang dihuni oleh Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peristiwa pencurian ini dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa bersama, Terdakwa II Serafim Boli Labaona alias Sewot dan Saudara Mut alias Almarhum (DPO), dimana perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Mut alias Almarhum (DPO) tersebut merupakan perbuatan dengan pembagian tugas yang berbeda, namun dilakukan dengan tujuan, waktu dan tempat yang sama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa bersama dengan Terdakwa II Serafim Boli Labaona alias Sewot, serta Saudara Mut alias Almarhum (DPO) tersebut, Korban Wa Sumi alias Wa Sumi dan Korban La Zamla alias Zamla mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa dan Terdakwa II Serafim Boli Labaona alias Sewot pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa celana pendek orang dewasa (laki-laki dan perempuan) sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) potong, celana panjang orang dewasa (laki-laki dan perempuan) sebanyak 50 (lima puluh) potong, celana panjang anak-anak (laki-laki dan perempuan) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) potong, kain pintu (horden pintu) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, baju stelan anak perempuan (celana dan baju pasangan) sebanyak 4 (empat) pasang, pakaian dalam laki-laki dan perempuan orang dewasa (celana dalam) sebanyak 54 (lima puluh empat) potong, pakaian

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam anak, laki-laki dan perempuan (celana dalam) sebanyak 24 (dua puluh empat) potong, pakaian dalam perempuan dewasa (Bra/BH) dewasa sebanyak 18 (delapan belas) potong, dan pakaian dalam anak, laki-laki dan perempuan (baju dalam) sebanyak 25 (dua puluh lima) potong yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Wa Sumi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wa Sumi, sedangkan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa surat-surat dan tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JBK118HK383262, nomor mesin BK1E1379934, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang diajukan di persidangan dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa I Muhamad Arfan alias Arwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah adanya Perdamaian antara Pihak Korban dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMAD ARFAN alias ARWA** dan Terdakwa II **SERAFIM BOLI LABAONA alias SEWOT** terbukti secara

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Celana pendek orang dewasa (laki-laki dan perempuan) sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) potong;
 - Celana panjang orang dewasa (laki-laki dan perempuan) sebanyak 50 (lima puluh) potong;
 - Celana panjang anak-anak (laki-laki dan perempuan) sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) potong;
 - Kain pintu (horden pintu) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - Baju stelan anak perempuan (celana dan baju pasangan) sebanyak 4 (empat) pasang;
 - Pakaian dalam laki-laki dan perempuan orang dewasa (celana dalam) sebanyak 54 (lima puluh empat) potong;
 - Pakaian dalam anak, laki-laki dan perempuan (celana dalam) sebanyak 24 (dua puluh empat) potong;
 - Pakaian dalam perempuan dewasa (Bra/BH) dewasa sebanyak 18 (delapan belas) potong;
 - Pakaian dalam anak, laki-laki dan perempuan (baju dalam) sebanyak 25 (dua puluh lima) potong;

Dikembalikan kepada Saksi Wa Sumi;

- 1 (satu) buah unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna hitam tanpa surat-surat dan tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka MH1JBK118HK383262, nomor mesin BK1E1379934;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa I MUHAMAD ARFAN alias ARWA;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2018**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BERNARDINO GONCALVES, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

ttd

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

Panitera Pengganti

ttd

BERNARDINO GONCALVES, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lembata,

BERNARDINO GONCALVES, S.H.

NIP. 1972 0306 1993 1 002

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26